



Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Indonesia

Vanesa Laoh¹, Agustien C. Werek², Henry N. Lumenta³
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

Email: vanesalaohh20@gmail.com¹, agustien.werek@unima.ac.id², henrynochlumenta@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga negara di Indonesia. Lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing, dan kewenangan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara lembaga negara. Namun, dalam konteks administrasi negara, sengketa kewenangan antara lembaga negara dapat terjadi akibat munculnya prinsip checks and balances, yang mengakibatkan saling mengontrol antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya, serta interpretasi kewenangan lembaga negara dan sebagainya. Institusi negara yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa kewenangan antara institusi negara adalah institusi negara yang kewenangannya dapat berupa kewenangan atau hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Proses penyelesaian sengketa kewenangan institusi negara tidak memiliki batasan yang pasti mengenai ruang lingkup dan definisi "institusi negara" serta frasa "kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi mengenai lembaga negara mana yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam setiap kasus, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pihak, baik sebagai subjectum litis maupun objectum litis.

Kata Kunci. Sengketa Kewenangan, Lembaga Negara

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the resolution of authority between state institutions in Indonesia. State institutions have their respective authorities and these authorities can result in disputes between state institutions. However, in terms of state administration, disputes of Disputes of authority between state institutions can occur due to the birth of the principle of checks and balances, resulting in mutual control between one branch of power and another branch of power, and interpretation of the authority of state institutions and so on. State institutions that have legal standing in disputes over authority between state institutions are state institutions whose authority can be in the form of authority or rights and duties or obligations of state institutions granted by the 1945 Constitution. The process of resolving disputes over the authority of state institutions does not have any limitations on the scope and definition of "state institutions" and the phrase "their authority granted by the Constitution" with certainty in the 1945 Constitution. This gives rise to various interpretations of which state institutions can be parties to disputes over the authority of state institutions. In each case, the Constitutional Court provides an interpretation of state institutions that can be parties, both subjectum litis and objectum litis.

Keywords. *Dispute over Authority, State Institutions*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan yang menangani permasalahan ketatanegaraanberdasar ototritas UUD 1945.1 Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan

¹ Henry Noch Lumenta .(2024) Analisis Yuridis Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di Kota Bitung ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2003. Jurnal Constituendum 5 (02), 87-94, di akses dari <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10566> Pada 17 mei 2025

negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 24C ayat (1) adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Maka setiap warga negara memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu negara dan dengan oleh itu bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional dan dalam menjalankan pemerintahan menganut sistem presidensial.²

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan antar lembaga negara, secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD, sehingga meskipun terjadi multitafsir, dapat dilihat dalam UUD lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD. Karena UUD juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung diatur dan diturunkan dari UUD. [1]

Ada beberapa kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara salah satunya yaitu antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana sengketa kewenangannya salah satunya mengenai kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD menyebutkan salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Pengaturan lebih lanjut hukum acara SKLN, MK menerbitkan Peraturan Mahkamah Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Pasal 1 angka (6) PMK 8/2006, MK memberikan pengertian mengenai kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD. Pasal 2 ayat (1) PMK 8/2006 menyebutkan bahwa Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

- 1) Pasal 3 PMK 8/2006, syarat legal standing dalam mengajukan permohonan SKLN yaitu: Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain;
- 2) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
- 3) Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.

Posisi Kepolisian RI dalam UUD diatur pada Pasal 30 ayat (4) yang selengkapnya berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta

² Werek, A. C. (2022). Kajian Hukum Mengenai Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 91-98. Di akses dari <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/article/view/5110> Pada 17 mei 2025

menegakkan hukum. Sedangkan KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Status hukum secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan dalam kasus tersebut KPK dibentuk oleh Undang-Undang. [2]

Namun pada praktiknya banyak lembaga negara baik yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, undang-undang maupun keputusan Presiden yang saling tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti contoh kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi yang saling tumpang tindih dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir terakhir dalam sengketa kewenangan lembaga negara dapat menafsirkan siapa yang berhak menjadi pemohon maupun termohon atau disebut legal standing dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut. Membuat Penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian sengketa antar lembaga negara di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Sumber data dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diambil secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Metode pengumpulan datanya meliputi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data terdapat pada langkah-langkah seperti Pengurangan data (data reduction), Penyajian data (data display), dan Penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, diperlukan pedoman umum dalam menilai keabsahan data. Menurut Sugiyono, triangulasi didefinisikan sebagai teknik yang menggabungkan berbagai cara dan sumber dalam mengumpulkan data. Dengan demikian, ada tiga jenis triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu, yang mencakup Kepercayaan (Credibility), Keterahlian (Transferability), Ketergantungan (Dependability), dan Kepastian (Conformability). [3]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945, sehingga meskipun terjadi multitafsir, dapat dilihat dalam UUD 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Karena UUD juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik

yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari UUD 1945. [4]

Penegasan ini dapat menjawab keraguan banyak orang karena banyaknya organ yang dibentuk akhir-akhir ini juga disebut sebagai lembaga negara, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Demikian pula dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang disebut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), begitu pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. [5]

Dalam jenis perkara sengketa kewenangan lembaga negara ini, jelas harus disebut dalam permohonan pemohon lembaga mana yang menjadi termohon yang merugikan kewenangnya yang diperoleh dari UUD 1945. Hal-hak ini jelas diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Perkara ini tentu berhubungan erat dengan adanya duplikasi atau tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain. Akan tetapi, juga dapat terjadi bahwa kewenangan satu lembaga negara sebagaimana diperoleh dari UUD 1945 telah diabaikan oleh lembaga negara lain baik dalam satu keputusan atau kebijakan negara. [6]

Permohonan pemohon harus menguraikan secara jelas 3 (tiga) hal yang diuraikan di atas dalam posita-nya dan kemudian dalam bagian petitum atau tuntutan pemohon harus meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas lembaga negara yang ditarik sebagai termohon tidak mempunyai kewenangan yang dipersengketakan. Hal itu berarti bahwa termohon tidak berhak melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan karena secara sah kewenangan tersebut adalah kewenangan pemohon. [7]

Ayat (2) menentukan bahwa Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Dalam perkara ini pemohon sesungguhnya mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah benar Keputusan Presiden (Keppres) No. 185/M Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 mengabaikan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23F UUD 1945. [8]

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi disebut bahwa meskipun dalam permohonan hanya disebut Presiden sebagai termohon tetapi terbitnya Keppres a quo tidak dapat dipisahkan dari kewenangan DPR dalam Pasal 23F ayat (1), sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat DPR juga adalah sebagai termohon. Pasal 22D, 22F, dan Pasal 23F UUD 1945 menunjukkan DPD adalah sebagai lembaga negara sedangkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 23F UUD 1945 menunjukkan kedudukan Presiden sebagai lembaga negara. Sementara Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22F UUD 1945 menentukan DPR adalah juga lembaga negara. Lembaga negara yang memperoleh kewenangnya dari UUD 1945 adalah Akan tetapi, [9] Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan anggota BPK perkara ini jelas merupakan sengketa kewenangan antar lembaga negara karena melihat pengaturan kewenangan dalam UUD 1945 tentang pemilihan pimpinan dan anggota BPK. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus perkara ini dengan menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa Pasal 23G UUD 1945 perubahan ketiga menyebut, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang, undang-undang mana hingga saat perkara mana hingga saat perkara diperiksa belum terbentuk. [10]

Akan tetapi, 2 (dua) di antara hakim konstitusi mengemukakan pendapat berbeda dengan berpendirian bahwa meskipun ada aturan peralihan, selama undang-undang yang lama masih berlaku, dan meski tidak termuat secara eksplisit adanya klausul bahwa berlakunya undang-undang lama tersebut hanya sekedar peraturan dan ketentuan konstitusi, tetapi klausul tersebut lazim diterima sebagai doktrin untuk melihat dan menafsirkan keberlakuan undang-undang zaman kolonial. [11]

Berdasarkan ketentuan Pasal 23F ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menentukan kewenangan dan mekanisme yang baru yang berbeda dengan undang-undang lama tentang BPK, diberlakukannya ketentuan undang-undang BPK yang lama tersebut bertentangan dengan Pasal 23F ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dipandang merupakan pelanggaran konstitusi yang mencolok (*flagrant violation*) karena telah terjadi perubahan kewenangan secara mendasar. [12]

Perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Hingga Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memutus kurang lebih 11 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Kesebelas tersebut masing-masing diregistrasi pada tahun 2004 Kewenangan tersebut dalam Pasal 13 huruf b diterjemahkan sebagai tugas pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran serta menunjang perilaku hakim. Sepanjang mengenai wewenang mengusulkan calon hakim agung, yang tentu proses dan mekanisme yang panjang, tidak terdapat perbedaan pendapat. Akan tetapi, ketika wewenang “pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”, dilaksanakan di lapangan, segera timbul masalah dan benturan dengan Mahkamah Agung, karena kewenangan tersebut tidak didasarkan pada konsep dan ruang lingkup wewenang yang jelas definisinya. Tampaknya sumber sengketa adalah karena Komisi Yudisial memeriksa putusan hakim dan mengadakan penilaian terhadapnya, yang oleh Mahkamah Agung dipandang bukan menjadi wewenang Komisi Yudisial. [13]

Selain MK yang tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, juga MA dan Komisi Yudisial (KY) lantaran terkait dengan kekuasaan kehakiman sehingga tidak dapat menjadi pihak pemohon ataupun termohon dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Kewenangan KY dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 adalah “mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim”. Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di MK, pihak-pihak yang berperkara dibedakan [14]

Menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang. Dalam menafsirkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar, ahli Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A. dalam persidangan menyatakan bahwa kewenangan konstitusional bukan hanya terbatas pada referensi yang tertulis pada undang-undang dasar, tetapi pada seluruh undang-undang yang merupakan turunan dari pada undang-undang dasar. Sedangkan, ahli Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. menyatakan bahwa kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang langsung dari undang-undang dasar ataupun diturunkan dari undang-undang dasar. Terhadap pendapat ke dua ahli yang menyatakan bahwa kewenangan turunan dari undang-undang dasar atau undang-undang yang diturunkan dari undang-undang dasar termasuk dalam pengertian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar, Mahkamah berpendapat bahwa pengertian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dapat ditafsirkan tidak hanya yang tekstual saja tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang [15]

diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok, namun tidak seluruh kewenangan yang berada dalam undang-undang karena diturunkan dari undang-undang dasar dengan serta-

merta termasuk dalam pengertian yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.¹³¹

Untuk mengetahui kedudukan lembaga negara dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi beberapa putusan sebagai berikut. Putusan MK Nomor 068/SKLN-II/2004, subjectum litis yaitu pemohon Komisi Pemilihan Umum, Termohon, Pemerintah Daerah Provinsi Papua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur Papua. Dalam kasus ini Objek perkara yang disengketakan (objectum litis) adalah mengenai “kewenangan Termohon dalam menerbitkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/DPRP-5/2012 tanggal 27 April 2012.” Mahkamah Konstitusi memutis dalam Provisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon Memerintahkan para Termohon untuk menghentikan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutis dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan para Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pim DPRP-5/2012. Menyatakan Pemohon dan KPU Provinsi Papua memiliki^[16]

Berdasarkan putusan ini terdapat Dissenting Opinion dari hakim Maria Farida yaitu mengenai objektum litis dan subjektum litis putusan. Kedudukan hukum para pihak (Subjektum litis) :

Permohonan perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 adalah sengketa kewenangan lembaga negara antara Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam sengketa tersebut, yaitu, Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua adalah lembaga-lembaga pemerintah (regeringsorganen/bestuursorganen) sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Hal ini seharusnya menyebabkan amar putusan ini adalah TIDAK DAPAT DITERIMA. Namun setelah amandemen UUD 1945 terdapat kerancuan antara lembaga pemerintah dan lembaga negara dan Mahkamah dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan bahwa Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga negara yang dapat menjadi pihak (subjectum litis) dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga

Putusan MK Nomor 5/SKLN-IX/2011, subjectum litis yaitu Pemohon, Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dan Termohon, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Objek perkara yang disengketakan (objectum litis) adalah mengenai: “Pemohon memohon untuk memutuskan Termohon (Mahkamah Agung) tidak mempunyai kewenangan menerbitkan surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 juncto Surat Termohon Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.” Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Karena Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Sehingga Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Putusan MK Nomor 3/SKLN-IX/2011, subjectum litis yaitu Pemohon, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Termohon, Presiden Republik Indonesia. Objek perkara yang disengketakan (objectum litis) adalah mengenai: “kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara pada wilayah kabupaten/kota adalah merupakan kewenangan konstitusional pemerintah daerah kabupaten/kota in casu Pemohon. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya

permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Karena Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sehingga Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

KESIMPULAN

1. Sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam praktik dapat terjadi karena beberapa hal: (1) adanya tumpang tindih (overlapping) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar; (2) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya; (3) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya.
2. Obyek sengketa antar lembaga negara adalah persengketaan mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan lembaga negaranya, melainkan pada soal kewenangan konstitusionalnya.
3. Dalam menentukan lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan secara tekstual namun juga secara implisit kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Damang, Pembagian Kekuasaan Vs Pembagian Kekuasaan, 9 Januari 2013, <http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-vs-pembagian-kekuasaan.html>, diakses pada pukul 01.28 tanggal 16 April 2017.
- Arifin Firmansyah, et. al., , sebagaimana dikutip oleh Rizky Argama, 2007, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu , Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 17.
- C.S.T.Kansil, 1984, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, hlm. 79-80.
- C.S.T.Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, op. cit. hlm.81.
- Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.82
- Firman Freaddy Busroh. 2018. Mehamami Hukum Konstitusi Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 137.
- Firmansyah Arifin, dkk, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) (Jakarta: bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), 2005), h.31.
- Fitra Arsil, 2017, Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 7.
- Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara, op. cit. hlm.11.
- Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h.44
- Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Sebuah Dokumen Historis, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006), h.18-19
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 27.

- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, 2006), h. 35.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Cetakan I* (Jakarta:Konstitusi Press, 2005), h. 31. 7 Ibid.
- Khumaidi, “Pembagian Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi”, *Jurnal Kebangsaan, I* (September, 2012), hlm. 20-21.
- Maurar Siahaan. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 30.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 283.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 73.
- Nuraeni T, *Trias Politica Di Indonesia Antara Separaticion Of Power Dengan Distribution Of Power Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, 24 November 2011, http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/124_TRIAS%20POLITICA.pdf, diakses pada pukul 01.50 tanggal 16 April 2017.
- Nuraeni T, *Trias Politica Di Indonesia Antara Separaticion Of Power Dengan Distribution Of Power Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, 24 November 2011, http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/124_TRIAS%20POLITICA.pdf, diakses pada pukul 02.05 tanggal 16 April 2017.
- Pada perubahan ketiga UUD 1945, Nopember 2001, Pasal ini mengalami perubahan dengan bunyi menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”
- Padmo Wahyono, *Ilmu Negara* (Jakarta:Indi hil, 2003), h. 222.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984),h.196
- Rozikin Daman, *Hukum....., Op Cit.*, h.201
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*, h.12
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*, h.12-13
- Suparto, “Pembagian Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat, I* (Oktober 2016), hlm. 117.
- Tempo.co,”3 Pokok Masalah Polri VS KPK”, melalui <https://nasional.tempo.co/>, diakses Rabu, 2 Januari 2019, Pukul 02.05 wib
- Yusa Djuyandi, 2017, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Rajawali